



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI NASIONAL PADA KOMPETENSI KEAHLIAN SENI PEDALANGAN

Skema sertifikasi Okupasi Nasional pada kompetensi keahlian Seni Pedalangan merupakan skema sertifikasi yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP SMK. Skema Sertifikasi mengacu pada Draft Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, Dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian, Dan Kreativitas Bidang Seni Teater. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dan sebagai acuan bagi LSP dan Asesor dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi keahlian Seni Pedalangan.



Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI NASIONAL PADA KOMPETENSI KEAHLIAN SENI PEDALANGAN

Disahkan pada tanggal, 18 April 2019

Oleh :



Hamid Muhammad
Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah



Kunjung Masehat
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP)

2018



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI NASIONAL PADA KOMPETENSI KEAHLIAN SENI PEDALANGAN

Skema Sertifikasi ini telah diverifikasi oleh :

1. Asrizal Tatang : 
2. Inda Mapiliandari : 



Jakarata, 28 Maret 2019,
Skema Sertifikasi ini telah diperiksa kembali, oleh:

Mulyanto
(Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Mohammad Zubair
(Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Saryadi
(Dit. PSMK, Kemendikbud)

Muchtar Aziz
(Dit. Stankomlatker, Kemnaker)

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Skema sertifikasi kompetensi ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi yang dimilikinya.
- 1.2. Skema sertifikasi kompetensi ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap peserta didik memiliki 2 sertifikat yaitu ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah (Sertifikat Kompetensi)
- 1.3. Skema ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten yang bergerak di Bidang Seni Pedalangan
- 1.4. Skema ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan sertifikasi keluaran sekolah menengah kejuruan

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup : Seni Pedalangan
- 2.2. Lingkup penggunaan sertifikat : pada perusahaan, instansi, lembaga, atau organisasi yang memiliki divisi atau berkaitan dengan Seni Pedalangan

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja okupasi nasional Seni Pedalangan,
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP SMK dan asesor kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

Acuan-acuan yang digunakan dalam menyusun skema sertifikasi ini meliputi:

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.5. Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

- 4.6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK
- 4.9. Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah No.06/D.D5/KK/2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
- 4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

Jenis kemasan : ~~KKNI~~ / Okupasi Nasional / ~~Klaster~~ / Kualifikasi

5.1. Rincian Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
KOMPETENSI UMUM DAN INTI		
1.	R.90TEA00.011.1	Memilih Naskah Lakon
2.	R.90TEA00.013.1	Mementaskan Lakon Pakeliran
3.	R.90TEA00.014.1	Menerapkan Konsep Garap Pakeliran
4.	R.90TEA00.015.1	Melakukan Catur Pakeliran
5.	R.90TEA00.016.1	Melakukan Sabet
6.	R.90TEA00.017.1	Melakukan Vokal Dalang
7.	R.90TEA00.018.1	Melakukan Dhodhogan dan keprakan

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Siswa SMK kompetensi keahlian Seni Pedalangan yang terdaftar sebagai siswa aktif.
- 6.2. Telah lulus seluruh mata pelajaran produktif sesuai KKM.
- 6.3. Mendapat rekomendasi dari ketua program studi Seni Pedalangan.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Peserta berhak mendapat pelayanan prima dari LSP SMK.
- 7.1.4. Memiliki hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian pada kompetensi keahlian Seni Pedalangan.
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1 Biaya sertifikasi dapat bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.
- 8.2 Biaya uji terdiri dari biaya pendaftaran peserta, penerbitan sertifikat, honor asesor, penggandaan materi, biaya akomodasi dan transpor asesor yang diperhitungkan sesuai kondisi dan rencana pelaksanaan asesmen.

9. PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI

9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1 Pemohon memahami proses asesmen (skema sertifikasi Seni Pedalangan) ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy Kartu Pelajar

- b. Copy Rapor semester I s.d. V dan surat keterangan menyelesaikan mata pelajaran semester VI
 - c. Surat rekomendasi dari Ketua Program Keahlian Seni Pedalangan
 - d. Pas foto terbaru 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3 Peserta mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
- 9.1.4 Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5 LSP SMK menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen skema sertifikasi kualifikasi level II Kompetensi Keahlian Seni Pedalangan direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2 Pelaksanaan Asesmen untuk skema sertifikasi kualifikasi level II Kompetensi Keahlian Seni Pedalangan dilakukan sekaligus tidak dengan cara dicicil per klaster sertifikasi.
- 9.2.3 LSP SMK memilih dan menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.4 Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.5 Asesor menjelaskan, membahas dan menepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.6 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.7 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut uji kompetensi.

9.3 Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1 Uji kompetensi skema sertifikasi kualifikasi level II Kompetensi Keahlian Seni Pedalangan dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda praktik, tertulis, lisan yang andal dan objektif serta konsisten. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2 Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP SMK.
- 9.3.3 Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi kualifikasi level II Kompetensi Keahlian Seni Pedalangan diverifikasi dan dikalibrasi.
- 9.3.4 Proses Uji kompetensi dilakukan sekaligus tidak dengan cara dicicil per klaster sertifikasi.
- 9.3.5 Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM
- 9.3.6 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.7 Asesor melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP SMK.

9.4 Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP SMK menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP SMK berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi. Personil pelaksanaan uji kompetensi tidak ikut serta dalam membuat keputusan sertifikasi.

- 9.4.3 Personil LSP SMK yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4 LSP SMK melakukan sidang pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam berita acara, untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi.
- 9.4.5 LSP SMK menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP SMK dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.6 Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. LSP SMK akan melakukan pembekuan apabila:
 - a. pemegang sertifikat menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
 - b. pemegang sertifikat mencemarkan nama baik LSP SMK.
- 9.5.2. LSP SMK akan melakukan pencabutan sertifikat apabila terjadi penyalahgunaan sertifikat dan pelanggaran telah diberikan peringatan tetapi tidak diindahkan

9.5 Pemeliharaan Sertifikat (Jika ada)

LSP SMK tidak melakukan pemeliharaan terhadap sertifikat kompetensi

9.6 Proses Sertifikasi Ulang

LSP SMK tidak melakukan proses sertifikasi ulang

9.7 Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat Okupasi Nasional Kompetensi Keahlian Seni Pedalangan harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi.
- 9.8.2. Sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP SMK.
- 9.8.4. LSP SMK akan menghentikan semua kewenangan pemegang sertifikat yang berhubungan dengan sertifikat yang telah diterbitkan.

9.8.5. Penyalahgunaan sertifikat kompetensi akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

9.8 Banding

- 9.8.1 LSP SMK menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding.
- 9.8.2 LSP SMK menetapkan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak dan tepat waktu.
- 9.8.3 Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.
- 9.8.4 LSP SMK memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.